

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu bentuk kebijakan desentralisasi adalah pemberlakuan otonomi daerah, untuk mempermudah pelayanan dan pengelolaan pemerintahan, pemerintah pusat mengubah kebijakannya berdasarkan sentralisasi. dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Desentralisasi.

Pendapatan Asli Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (Karmila, 2020). Masing-masing daerah tersebut berhak dan berkewajiban mengatur dan mengelola anggarannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan servis administrasi kepada masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak kepada masyarakat.

Di era otonomi daerah di Indonesia saat ini, pemerintah daerah harus mampu mengelola pemerintahannya secara mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh harus berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan desentralisasi dialihkan ke daerah, yang harus disertai dengan penyerahan

dan pemindahan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya sesuai dengan kewenangan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah perlu memiliki pengetahuan tentang sumber - sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Karena merupakan bentuk penegakan negara, maka iuran masyarakat berupa pungutan, pajak, dan pungutan lainnya diatur dengan undang – undang.

Pemerintah bertanggung jawab mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepemimpinan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Islam Mengutuk Nilai – Nilai Kepemimpinan dalam Ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Anbiya:21;73) yang berisi sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Q.S. Al-Anbiya:21;73).”

Dalam (Q.S. Al-Anbiya:21;73) ayat ini berbicara pada tingkat ideal dari sosok seorang pemimpin yang bermanfaat mempengaruhi kehidupan seluruh umat seperti yang diungkapkan dalam nabi pilihan Allah Swt. Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam mencari pemimpin ideal yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Al-Quran dikaitkan dengan membimbing dan memberikan arah kepada kebenaran. Seorang Pemimpin tidak boleh membuat

kesalahan dalam pengetahuan, tindakan, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya.

Undang - Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahan serta melakukan penyelenggaraan otonomi daerah dengan cara yang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Pemerintah Gunung Kidul mulai mengatur dan mereformasi wilayahnya dengan memberlakukan peraturan daerah dan kebijakan untuk menegakkan sanksi.

Kota – kota di Indonesia mengikuti pedoman strategis untuk mengelola keuangan di daerah. Namun, di sini perlu diperhatikan keseimbangan sumber pendapatan daerah dan pembiayaan pemerintah. Maka, kesanggupan mewujudkan perekonomian diukur dengan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD secara keseluruhan. Karena tidak ada kegiatan pemerintahan yang bebas dalam otonomi daerah, pembiayaan dan pinjaman menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap daerah harus mandiri.

UU No. Menurut Pasal 33 Tahun 2004, berikut adalah sumber-sumber pendapatan daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil usaha daerah seperti perusahaan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

b. Pendapatan pemberian pemerintah, yang mencakup kontribusi dari pemerintah, kontribusi lain yang diatur oleh undang-undang dan peraturan, dan pendapatan legal lainnya, menghasilkan pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pendanaan daerah. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan daerah akan mempengaruhi keahlian daerah dalam mempelajari PAD. Di sisi lain, semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran belanja daerah (APBD), semakin tidak tergantung pada insentif dari otoritas pusat. Sumber pendanaan dari PAD lebih signifikan dibandingkan sumber pendanaan dari luar PAD. (Alpad, 2022)

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial. Retribusi daerah adalah penerimaan yang dipungut dari sumber – sumber yang berada dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan daerah serta undang – undang yang berjalan. Pemungutan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan hasil pembiayaan belanja daerah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatur jenis dan golongan pungutan, yaitu pungutan royalti khusus, pungutan jasa, dan pungutan jasa umum. Retribusi daerah yang dapat berkontribusi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain retribusi parkir.

Pengelolaan tempat parkir diperlukan sesuai dengan pesatnya perkembangan pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Gunung Kidul. Pengguna layanan

publik harus menggunakan berbagai jenis kendaraan. Sementara itu, tempat parkir membutuhkan jasa pengelolaan dan penataan yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan.

Pada Kabupaten Gunung Kidul, Daerah yang biasa disebut Bumi Handayani ini yang terkenal dengan wisata Pantai, goa, sungai bawah tanah, gunung api purba, dan air terjunnya selalu ramai pendatang yang ingin berkunjung. Wisata yang ada di kabupaten Gunung Kidul ini banyak membantu Masyarakat dalam mencari nafkah, dan juga banyak memberi kontribusi pendapatan daerah terkhususnya retribusi parkir.

Meskipun Kabupaten Gunung Kidul hanya sebagai daerah transit, namun secara tidak langsung telah memberikan potensi bagi Kabupaten ini untuk terus berkembang. Terbukti, pembangunan sarana dan prasarana tetap bertahan selama dekade sebelumnya. Infrastruktur pariwisata, pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan industri akan dikembangkan dalam waktu dekat. Kabupaten Gunung Kidul memiliki daya pikat tersendiri bagi para pendatang, beberapa bahkan memutuskan untuk tetap tinggal. Hal ini mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk yang pada akhirnya akan diisi oleh kendaraan bermotor.

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berupaya menertibkan infrastruktur dan fasilitas, seperti tempat parkir dan jalan. Untuk menghindari hal tersebut, infrastruktur dan fasilitas harus segera dibenahi untuk menyesuaikan dengan jumlah mobil di jalan. Lagi pula, fasilitas lalu lintas dan tempat parkir sama – sama terkait dengan lalu lintas. Risiko jumlah kendaraan bermotor melebihi daya

tampung kawasan harus ditangani melalui undang – undang yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Agar pengguna jalan dapat menikmati, pemerintah harus segera memperbaiki jalan yang rusak. Selain itu, pemerintah harus menertibkan sejumlah tempat parkir liar yang berpotensi menyumbat jalan. Oleh itu, dalam rangka upaya penyelesaian masalah ini untuk kepentingan semua pihak terkait dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah memerlukan partisipasi seluruh masyarakat.

Dengan adanya kawasan parkir sangat berguna bagi warga , terutama bagi mereka yang mempunyai kendaraan. oleh sebab itu, diatur pada Undang-Undang lalu Lintas serta Angkutan Jalan nomor 14 Tahun 1992. tak dapat dipungkiri jika tidak terdapat daerah parkir terkhususnya di Kabupaten Gunung Kidul.

Hal ini membuat perparkiran menjadi usaha yang begitu menguntungkan sebab setiap orang yang mempunyai kendaraan membutuhkan kawasan parkir serta jumlah kendaraan pada kawasan Gunung Kidul terus semakin tinggi di setiap tahunnya. Dikarenakan industri parkir sangat menjanjikan, hal ini acapkali menyebabkan persaingan tidak sehat (monopoli) antara pengelola parkir serta konfrontasi antar grup yang memperebutkan lahan parkir, yang bisa berujung pada insiden memilukan.

*Table 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Gunung Kidul*

<b>Wisatawan (Jiwa)</b>	
2015	2.642.759
2016	2.992.897
2017	3.258.013
2018	3.040.095
2019	3.267.497
2020	1.981.599
2021	1.749.017
2022	2.867.448

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Mempertimbangkan fenomena beberapa tahun terakhir, adanya pemberlakuan PPKM skala kecil dan PPKM skala besar pada masa pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam pemungutan retribusi parkir sehingga menyebabkan terhambatnya retribusi parkir.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam hal retribusi daerah ini diproyeksikan mampu memberikan donasi dari sektor retribusi parkir untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Tanggung jawab utama Pemerintah Daerah adalah merencanakan, membuat, mempromosikan, mengelola, dan mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir, serta mengoordinasikan aturan parkir.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul "*Analisis Efektivitas*

*Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gunung Kidul.”*

**B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 agar pokok bahasan pembahasan menjadi lebih sempit dan penelitian lebih terarah.

**C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berlandaskan paparan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022?
2. Bagaimana Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022?
3. Bagaimana Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022?
4. Seberapa besar Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan asal usul dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022.
2. Untuk mengetahui Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022.
3. Untuk mengetahui Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022.
4. Untuk Mengetahui Seberapa besar Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul dari periode 2015 – 2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Bagian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk digunakan dalam merumuskan kebijakan dan menilai kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi penulis untuk mempraktekkan dan menerapkan fakta lapangan, teori, dan data yang diperoleh dari departemen terkait.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tambahan sumber informasi dan kutipan untuk studi tambahan.